



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ; .

b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 2

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang perencanaan teknis pembangunan dan pengendalian dibidang kependudukan, catatan sipil yang meliputi : administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- b. Perumusan dan pemantauan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Pengawasan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengendalian teknis dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- d. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi bidang kependudukan, pelayanan akta-akta catatan sipil, penyuluhan dan evaluasi dalam rangka penyusunan data dan pelaporan ;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang Kependudukan dan catatan Sipil ;
- f. Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI – SEKSI

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Mengelola urusan rumah tangga kantor, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
- b. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis, program kegiatan serta menyusun peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penyajian informasi;
- c. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- d. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan gaji pegawai serta bidang perlengkapan ;
- e. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi pimpinan, Kantor dan semua unit organisasi di lingkungan Kantor ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI KEPENDUDUKAN

Pasal 5

Seksi Kependudukan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis dibidang pendaftaran dan pengelolaan data kependudukan WNI dan WNA ;
- b. Menyelenggarakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk WNI dan WNA ;
- c. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk WNI dan WNA ;
- d. Memberikan Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) ;
- e. Menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan data mutasi penduduk ;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis registrasi kependudukan ;
- g. Mengidentifikasi perkembangan penduduk, persebaran penduduk serta penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk ;
- h. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengusutan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan kependudukan ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

SEKSI PELAYANAN CATATAN SIPIL

Pasal 6

Seksi Pelayanan Catatan Sipil, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pencatatan sipil ;
- c. Menyelenggarakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi WNI dan WNA ;
- d. Menyelenggarakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak diluar negeri ;
- e. Menghimpun dan meneliti berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarga negaraan dan ganti nama ;
- f. Mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait serta kegiatan kerjasama dibidang pelayanan pencatatan sipil ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

SEKSI PENYULUHAN DAN DATA

Pasal 7

Seksi Penyuluhan dan Data, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan data dan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil ;
- b. Menginventarisir data pendaftaran dan pencatatan data penduduk WNI dan WNA ;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, Januari 2001

Nomor : 188/ /405.18/2001

Kepada
Yth. Bp. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Bupati.

Kepada : Yth. Bp. Bupati

Dari : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG


Perihal : Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang.

Catatan : Keputusan ini disediakan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang.

Lampiran : 1 (Satu) Berkas.

Demikian mohon persetujuan : Bp. Bupati Jombang.

17/1/2001
10
SEKRETARIS DAERAH


17/1/2001
Dis. SOEHARTO, MSi.
Pembina Tk.I
NIP. 010 077 778

- c. Merumuskan sistem, analisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA ;
- d. Mempersiapkan bahan pengelolaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA ;
- e. Menyusun data statistik dan laporan data serta pemberian pelayanan informasi ;
- f. Mengendalikan dan memantau penduduk WNI dan WNA ;
- g. Menyelenggarakan penyuluhan, pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 26 / D3